

Asas *Nebis In Idem* dalam Putusan Praperadilan dan Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih dari Satu Kali bagi Tersangka dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Fernandos Pasaribu

*Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kalimantan Tengah
Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas,
Kalimantan Tengah 73516 Email : nandostardos@gmail.com*

Submitted : 05-10-2021 Reviewed: 22-10-2021 Accepted:31-10-2021

Abstract: *Pretrial submissions submitted more than once are still accepted by judges. This happens because there are no strict rules regarding the submission of pretrials more than once in the Criminal Procedure Code. The implementation of pretrials more than once has not been based on positive law and is contrary to legal principles and theories such as posedural justice, legal certainty, the principle of legality and the principle of a simple, fast and low-cost trial. The principle of nebis in idem means that a person who has been tried or sentenced to a sentence that already has definite binding power by the competent judicial body for a crime or criminal act that is accused of him, may not be tried or sentenced for a second or more time, on the basis of same crime or crime, place of occurrence and time (locus delicti and tempus).*

Keywords: *Pretria; Nebis in Idem; Suspect*

Abstrak: *Pengajuan praperadilan yang diajukan lebih dari satu kali masih diterima oleh hakim. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan yang tegas membahas tentang pengajuan praperadilan lebih dari satu kali di dalam KUHP. Pelaksanaan praperadilan lebih dari satu kali belum berlandaskan pada hukum positif dan bertentangan dengan asas-asas dan teoriteori hukum seperti keadilan posedural, kepastian hukum, asas legalitas dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas nebis in idem memiliki arti bahwa orang yang sudah diadili atau dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, tidak boleh diadili atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau lebih, atas kejahatan atau tindak pidana, tempat kejadian dan waktu (locus delicti dan tempus) yang sama.*

Kata Kunci: *Praperadilan; Nebis in Idem; Tersangka*

PENDAHULUAN

Atas dasar pertimbangan perlindungan terhadap hak asasi manusia itulah yang kemudian membuat Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materiil yang diajukan

Bachtiar Abdul Fatah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa praperadilan tidak mampu mengikuti perkembangan jaman karena aturan yang ada di dalam Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat sempit dan limitatif. Rumusan yang terbatas ini yang bertentangan dengan prinsip *due process of law*.¹ Pertimbangan tersebutlah yang pada akhirnya menjadi legitimasi amar putusan a quo yang memberikan paradigma baru dalam pelaksanaan praperadilan, yaitu menambahkan pengujian penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan ke dalam kewenangan praperadilan. Pengajuan praperadilan yang seharusnya memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum, melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban kesewenang-wenangan aparat penegak hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan sebagai tersangka.

Namun seringkali hakim praperadilan melakukan kekeliruan nyata, dimana judul perkaranya praperadilan akan tetapi substansinya telah memasuki pokok perkara, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga praperadilan yang semestinya menjadi pertimbangan hukum dan putusnya bersifat pembuktian administratif. Dalam menjalankan tugasnya Hakim harus memperhatikan segala aspek dalam membuat putusnya, yaitu mulai dari kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.²

Kenyataan yang terjadi dalam praktek justru sebaliknya, Hal ini terbukti sudah tercatat ada putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya yang menimbulkan polemik, yakni putusan Nomor 11/PRAPER/ 2016/ PN.SBY dan Nomor 19/PRA.PER/ 2016/ PN.SBY terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin dengan tersangka La Nyalla Mattaliti. Dalam putusan Nomor 11/PRA.PER/2016/ PN.SBY. hakim tunggal praperadilan dalam salah satu pertimbangannya menyatakan:

“Penyidikan untuk kedua kalinya atas dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kadin tersebut haruslah dinyatakan sebagai perkara ne bis in idem maka penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum”. Sedangkan putusan hakim tunggal pra peradilan dalam perkara Nomor 19/PRA.PER/2016/PN.SBY dalam salah satu pertimbangannya menyatakan:

hakim praperadilan berpendapat bahwa proses dan prosedur Penyidikan dan penetapan tersangka terhadap pemohon disamping tidak sah formal juga secara materiel merupakan pengulangan fakta-fakta terdahulu yang telah dipertanggung jawabkan oleh terpidana: Diar Kusuma Putra dan terpidana Dr Ir Nelson Sembiring MEng -atau penyelidikan dan penyidikan yang kedua kalinya atas dana hibah pemerintah daerah Jawa- Timur pada Kadin Jawa Timur adalah tidak relevan dan tidak mungkin lagi untuk dibuka kembali sehingga penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan termohon dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak sah dan melanggar Hukum”.

Kedua putusan praperadilan tersebut, yang menyebutkan adanya perkara "ne bis in idem dan tidak mungkin untuk dibuka kembali”.

Kasus praperadilan lebih dari satu kali lainnya juga pernah diajukan oleh mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Ilham merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dalam

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, hlm. 21

² Lilik Mulyadi, 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 155

pelaksanaan kerja sama rehabilitasi dan transfer kelola air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar. Ilham Arief Sirajuddin ditetapkan tersangka oleh KPK sejak sekitar setahun lalu, yaitu pada 7 Mei 2014. Arief diduga melakukan tindak pidana korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006/2012 dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 38 miliar.³

Ilham mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berhasil memenangkan gugatan tersebut sehingga status tersangkanya batal demi hukum. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjerat mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dalam kasus yang sama yakni dugaan korupsi kerja sama kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar sehingga Ilham kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan praperadilan untuk kedua kalinya yang diajukan Ilham kandas karena hakim tidak mengabulkan gugatan tersebut. Dalam prakteknya gugatan praperadilan yang diajukan pihak La Nyalla dan Ilham Arief Sirajuddin dilakukan berulang kali dan menimbulkan pertanyaan tentang proses penegakan hukum dan dasar dari pengulangan praperadilan yang diajukan dalam hukum acara pidana yang membuat kepastian hukum tidak terlaksana. Pakar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita, mengatakan putusan praperadilan bersifat final, atau sekali diputus harusnya selesai. Sebab, tak bisa dilakukan peninjauan kembali. “sekali saja cukup, untuk apa banyak, aneh”. Beliau mengatakan, ketika keputusan praperadilan terhadap penetapan tersangka seseorang sudah keluar, yang harus dilakukan kejaksaan adalah menghentikan penyidikan atau SP3. “baru kemudian memulai *lead* baru”.⁴

Titik tekan *nebis in idem* berada pada kewenangan penuntutan yang dimiliki negara, prinsip *nebis in idem* memberikan perlindungan untuk memastikan bahwa seseorang hanya diadili (dituntut) satu kali dalam peradilan yang adil untuk suatu perbuatan yang disangkakan padanya (tidak dalam pengertian upaya hukum biasa dan luar biasa). Perbuatan yang disangkakan tersebut adalah perbuatan yang persis sama, berdasarkan tempus delicti dan locus delicti. Dengan kata lain, secara contrario, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan pidana lain, atau perbuatan pidana lain dengan locus dan atau tempus delicti yang berbeda atau suatu pengulangan pidana, maka padanya dapat dilakukan penuntutan lagi.

Dalam *Nebis in Idem*, kunci utama juga terletak pada pemeriksaan materil suatu pokok perkara. Dengan kata lain, bahwa suatu kasus dilindungi prinsip *nebis in idem* dalam hal pengadilan sudah memeriksa pokok perkara dan menghasilkan suatu putusan, baik berupa putusan pidana, lepas atau bebas. Maka, apabila dalam proses persidangan ternyata belum masuk pada pokok perkara, persidangan pada seseorang masih bisa dilakukan. Intinya prinsip *nebis in idem*, barulah dapat dipersoalkan dikala pemeriksaan sudah memasuki pokok perkara secara materil. Dalam hal permasalahan bersifat formil maka tidak berlaku prinsip *nebis in idem*. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul Asas *Nebis In Idem* Dalam Putusan Praperadilan Dan Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Bagi Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

³ <http://news.liputan6.com/read/2230998/putusan-praperadilan-eks-walikotamakassar-disambut-histeris> diakses tanggal 22 April 2020

⁴ <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/24/063773775/kasus-la-nyalla-romli-praperadilan-cukup-sekali-saja> diakses tanggal 22 April 2020

Penetapan Tersangka Dalam Hukum Acara Di Indonesia

Negara Penetapan status seseorang menjadi tersangka dalam suatu proses penegakan hukum, berakibat pada berkurangnya hak-hak asasinya karena menimbulkan pembatasan kebebasan dan pencabutan hak-hak tertentu. Padahal, tujuan pemidanaan tidak lain adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah, semua orang yang terlibat dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, bukan hanya korban dan masyarakat, tetapi juga di dalamnya seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Penetapan tersangka adalah suatu tindakan administrasi hukum yang dilakukan setelah dilaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan. Di mana rangkaian kegiatan tersebut adalah hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Yahya Harahap⁵ menyebutnya dengan dua fase tindakan yang berwujud satu. Hampir tidak ada perbedaan makna antara dua kegiatan tersebut, namun hanya bersifat gradual saja. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah, serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini" Kriteria apa yang dipergunakan oleh penyidik untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan.

Untuk menjawab hal ini perlu kiranya seorang penyidik mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana. Secara umum dapat dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman. Dari pengertian umum tindak pidana ini dapatlah diketahui bahwa setiap perbuatan yang dikwalifikasikan sebagai tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan undang undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang undang, yang dilakukan

⁵ M.Yahya Harahap, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Cet 14, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 109.

dengan sengaja atau karena kealpaannya, atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana. Jika hasil dari proses hukum penyelidikan berkesimpulan, penyelidik berkeyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa ini merupakan tindak pidana, maka proses hukum sudah barang tentu ditingkat ke proses hukum penyidikan.

Penetapan tersangka mengakibatkan adanya upaya paksa lain yang akan diberlakukan pada seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, seperti dilakukannya penyitaan, penggeledahan, dan lain sebagainya. Upaya paksa (*dwang midellen*) dalam penetapan tersangka adalah upaya aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan proses peradilan. Upaya paksa merupakan salah satu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum untuk melakukan perampasan kebebasan, di mana salah satunya adalah dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Apabila tindakan itu dilakukan tanpa dasar ketentuan undang-undang, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM, khususnya tentang hak dan kebebasan pribadi dari orang yang ditindak.⁶

Tidak adanya ukuran objektif untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, jika penilaian tersebut diserahkan sepenuhnya kepada subjektivitas dari penyelidik atau penyidik, dikhawatirkan dapat terjadi kesalahan dalam penilaian "bukti permulaan yang cukup" untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal tersebut dapat berakibat fatal dengan kesalahan penetapan seseorang sebagai tersangka. Terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional apabila seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, ternyata belum layak ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka pada faktanya saat ini, dan terjadi dalam beberapa kasus, telah membawa akibat hukum hilangnya hak dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, apabila tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai sah tidaknya penetapan tersangka, serta jika tidak ada lembaga atau mekanisme pengawasan atas sah tidaknya penetapan tersangka, tidak tertutup kemungkinan adanya kesewenang-wenangan dalam penetapan tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan lamanya seseorang menyandang status tersangka, sehingga seseorang yang menjadi tersangka, bisa saja selamanya menyandang status tersebut tanpa adanya batas waktu yang jelas.

Kondisi seperti ini tentu sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap HAM, sehingga ketidakpastian hukum ini tentunya sangat merugikan dan mencederai hak dasar warga negara dalam mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum dalam penetapan tersangka, termasuk di dalamnya ketidakjelasan batas waktu berakhirnya status tersangka.

Penyelidik atau penyidik, kerap berdalih melakukan diskresi untuk mengungkap suatu peristiwa tindak pidana, namun tindakannya tersebut sangat bertentangan dengan HAM yang harus ditegakkan dalam tahap pemeriksaan, penyelidikan, atau penyidikan. Oleh sebab itu, hal tersebut harus mendapat perhatian dari berbagai kalangan dan institusi negara, dalam rangka meningkatkan ketaatan mematuhi penegakan "the right of due process of law".

Prinsip due process of law mengandung pengertian sebagai: "a legal principle that requires the government to respect all a person's right. It mean that the government must obey the law, act in a reasonable manner, and use fair procedurs when it acts to a limit a person's life, liberty, and property". Dicey mengartikan due process of law sebagai:

"a fundamental, constitutional guerantee that a legal proceeding will be Jair and that one will

⁶ Nikolas Simanjuntak, 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.77

be given notice of the proceedings and an opportunity near the government act take away one's life, liberty or property. Also a constitutional guarantee that law shall not be unreasonable, arbitrary, or capricious".⁷

Due process of law merupakan ciri negara hukum, yang memiliki konsekuensi bahwa setiap tindakan aparatur penyelenggara negara, bukan hanya didasarkan pada ketentuan hukum formil yang mengatur prosedur untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum materiil yang memenuhi syarat-syarat keadilan. Akan tetapi, norma hukum prosedur atau formil harus bersifat fair, dan ketentuan-ketentuan tentang prosedur tidak boleh bersifat arbitre menurut selera penyelenggara kekuasaan negara semata saja.

Due Process of law harus diartikan sebagai perlindungan atas kemerdekaan seorang warga negara yang dijadikan tersangka atau terdakwa, di mana status hukumnya berubah ketika ia ditangkap atau ditahan, tetapi hak-haknya sebagai warga negara tidak boleh hilang. Walaupun kemerdekaannya dibatasi oleh hukum dan mengalami degradasi` moral, bukan berarti hak-haknya sebagai tersangka/terdakwa menjadi hilang.

Dalam negara hukum yang demokratis, keadilan seharusnya ditegakkan, tidak boleh dibatasi dan dihilangkan. Keadilan merupakan hak warga negara yang seharusnya dijunjung tinggi. Hukum tidak boleh digunakan untuk melakukan kekejian, sehingga perampasan hak dan tindakan pelanggaran oleh aparatur penegak hukum, dianggap sebagai suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum. Tujuan hukum adalah sebagaimana dimaksud Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yaitu untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, sehingga seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk hukum acara pidana, harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Sekalipun terdapat pembatasan terhadap HAM dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan tersebut ditegaskan bahwa dilakukan hanya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan lain. Demikian pula dalam penetapan tersangka pada orang prosedur penyelesaian pidana.

Penetapan tersangka yang merupakan kewenangan penyidik atau penyidik, tentu menimbulkan akibat hukum. Setiap orang yang menjadi tersangka, merasa haknya telah terlanggar akibat penetapan tersangka yang dilakukan penyidik dan penyidik. Proses penyelesaian perkara pidana tetap dapat mengakibatkan tereduksinya hak asasi manusia.

Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Terhadap Pihak Yang Sama Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain.⁸

⁷ AV Dicey, 2014. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi (Introduction to the study of the law of the Constitution)*, Jakarta: Nusamedia, hlm.89

⁸ John Rawls, 2011. *A Theory of Justice, Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 3-4

Pengaturan acara praperadilan dalam KUHAP masih sangat singkat dan karenanya tidak memadai sebagai mekanisme kontrol sebagaimana diamanatkan dalam putusan MK No. 21/PUUXII/2014.⁹

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pengajuan praperadilan lebih dari satu kali ini diajukan oleh La Nyalla Mattaliti. La Nyalla ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur untuk membeli saham perdana Bank Jatim sebesar Rp 5,3 miliar. Atas pembelian itu, La Nyalla mendapat keuntungan senilai Rp 1,1 miliar. Selain itu, dia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur yang diterima tahun 2011-2014. Dana hibah itu senilai Rp 48 miliar. Namun jaksa belum menyebut jumlah kerugian dalam TPPU.¹⁰

Ada beberapa fakta-fakta hukum yang menjadi perdebatan dalam kasus praperadilan yang diajukan oleh La Nyalla seperti, pertimbangan hakim dalam memutus putusan praperadilan, pihak yang dapat mengajukan gugatan praperadilan, batasan pengajuan praperadilan serta dalil dan bukti-bukti yang mendasari pengajuan gugatan praperadilan tersebut.

Dilihat dari isi putusan praperadilan pada perkara La Nyalla, terdapat keputusan hakim yang dinilai tidak tepat, dalam putusan Nomor 11/PRAPER/2016/PN.SBY hakim tunggal praperadilan menyatakan: “menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penyidikan untuk kedua kalinya atas dana hibah Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Kadin tersebut haruslah dinyatakan sebagai perkara nebis in idem maka penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum”.¹¹ Dalam penjelasan putusan Nomor 11/PRAPER/2016/PN.SBY di atas, hakim menganggap bahwa penetapan tersangka dinyatakan tidak sah karena hakim menilai perkara tersebut sudah nebis in idem. Jika kita berlandaskan pada Pasal 76 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut oleh perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan tersebut”.¹²

Satu dari tiga gugatan praperadilan yang diajukan oleh pihak La Nyalla Mattaliti, diajukan atas nama anak kandungnya yakni Muhammad Ali Affandi. Dalam pemeriksaan praperadilan Jaksa sempat mempertanyakan legalitas dari pengajuan gugatan yang dilakukan oleh anak La Nyalla, Jaksa berpendapat bahwa anak LaNyalla tidak dapat mengajukan gugatan praperadilan.¹³ Tentu hal ini menimbulkan perdebatan tentang pihak-pihak mana yang bisa mengajukan gugatan praperadilan tersebut. Jika menilik pada aturan hukumnya, Pasal 80 KUHAP memang menjelaskan pihak yang dapat mengajukan gugatan praperadilan, yakni : permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penundaan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.¹⁴

Berdasarkan isi pasal 80 memang memperbolehkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan atau mewakili persidangan. Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor

⁹ <http://www.gresnews.com/berita/hukum/150134-la-nyalla-dan-kacaunya-hukumacara-praperadilan/0/> diakses tanggal 17 Desember 2016

¹⁰ <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/17/063771480/jaksa-sebut-anak-la-nyallatidak-bisa-ajukan-praperadilan> diakses tanggal 17 Mei 2021

¹¹ Putusan Praperadilan Nomor 11/PRAPER/2016/PN.SBY, hlm 82.

¹² Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/17/063771480/jaksa-sebut-anak-la-nyallatidak-bisa-ajukan-praperadilan> diakses tanggal 17 Mei 2021.

¹⁴ Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

76/PUU/2012 tanggal 8 Januari 2013, tidak menyebut keluarga masuk sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Walaupun nantinya semua bergantung bagaimana cara hakim menafsirkan putusan MK tersebut. Selain pendaftaran gugatan atas nama anaknya yakni Muhammad Ali Affandi, gugatan praperadilan lainnya didaftarkan atas nama beliau sendiri La Nyalla Mattaliti melalui surat kuasa kepada pengacaranya. Tentu hal ini juga menimbulkan perdebatan, bagaimana mungkin seseorang dengan status daftar pencarian orang (DPO) atau buron dapat mengajukan permohonan praperadilan tanpa adanya usaha dari hakim untuk mempertanyakan keabsahan surat kuasa para pengacaranya atau mewajibkan kehadiran pemohon dalam rangka memastikan niat baik gugatan praperadilan.

Jika dilakukan perbandingan antara pengajuan Praperadilan lebih dari satu kali dengan pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali, dan dilandaskan pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2012 terdapat suatu hal yang menarik. Dalam SEMA dijelaskan bahwa PK hanya bisa diajukan sendiri oleh terpidana sendiri atau ahli wasrisnya.

Dalam kasus La Nyalla proses pemeriksaan perkara dan pembacaan putusan praperadilan tidak dihadiri langsung oleh tersangka, jika berlandaskan pada KUHAP, memang aturan tentang kewajiban hadirnya tersangka atau terdakwa dalam perkara praperadilan tidak ada tertulis. Namun, pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 196 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

”Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”.

Selain itu, juga terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpida "In Absentia" yang pada intinya memerintahkan hakim untuk menolak penasihat hukum/pengacara yang mendapat kuasa dari terdakwa yang sengaja tidak mau hadir dalam pemeriksaan pengadilan sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusannya.

Konsep ideal pengajuan praperadilan lebih dari satu kali dalam hukum acara pidana dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar aturan perundang undangan lainnya. Konsep idealnya dapat dijelaskan sebagai berikut, hakim yang memeriksa perkara praperadilan harus lah seorang hakim yang khusus membidangi praperadilan, hal ini dirasakan perlu agar sarana praperadilan dapat dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi semulanya. Pendaftaran dan pemeriksaan praperadilan idealnya dihadiri oleh tersangka, agar jelas maksud dan tujuan pemohon mendaftarkan gugatan praperadilan dan kepentingan tersangka dapat didengar dan dibuktikan secara langsung di persidangan..

Dasar Filosofis Asas *Ne Bis In Idem*

Hak penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana dijabarkan dalam pasal 137 KUHAP yang berbunyi:

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”

Tetapi tidak terhadap semua perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan oleh penuntut umum. Di dalam hukum pidana terdapat alasan-alasan yang menyebabkan suatu perkara tindak pidana hapus karena keadaan-keadaan tertentu yang diisyaratkan oleh undang-undang pidana diantaranya yaitu: adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, kematian si pelaku tindak

pidana, daluwarsa, penyelesaian perkara diluar proses pengadilan, amnesti dan abolisi.

Dengan hapusnya hak penuntutan, maka penuntut umum tidak berhak lagi membawa seseorang ke pengadilan untuk diadili. Asas *Ne bis in idem* di KUHP dapat ditemukan di pasal 76 KUHP hal ini didasarkan filosofi-filosofi,

Syarat dan Akibat Hukum Penerapan Asas *Nebis In Idem*

Adapun Persyaratan asas *nebis in idem* adalah sesuatu dimohonkan haruslah sama. Dalam KUHP pemberlakuan asas *nebis in idem* dijelaskan bahwa :

1. Terkecuali dalam hal putusan hakim masih diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim terhadap dirinya telah diadili dengan putusan hukum yang tetap (*Inkracht*);
2. Bilamana putusan yang menjadi tetap berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak dapat diadakan penuntutan dalam hal:
 - a. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau telah lepas dari tuntutan hukum;
 - b. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Apabila Perkara sudah pernah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), maka hal tersebut dapat dikenai asas *nebis in idem*. Adapun syarat-syarat yang terdapat dalam *nebis in idem* antara lain sebagai berikut:

- 1) Objek yang sama;
- 2) Subjek yang sama;
- 3) Alasan yang sama;
- 4) Pengadilan yang sama.

Dengan adanya syarat ini berarti terhadap putusan tersebut harus sudah tidak ada alat hukum ataupun upaya hukum (*rechtsmiddel*) yang dipakai untuk mengubah putusan tersebut. Apabila permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk kedua kalinya akan dinyatakan oleh hakim yang memeriksa perkara bahwa permohonan tidak dapat di kabulkan dengan alasan *nebis in idem*.

Suatu perkara dapat dinyatakan *nebis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) terhadap orang yang dituntut itu.

Tidak semua Putusan Pengadilan mengandung *Nebis In Idem*, putusan Pengadilan yang mengandung asas *Nebis In Idem* adalah putusan positif. Bila putusan hakim masih bersifat negatif, maka tidak mengakibatkan *nebis in idem*, seperti gugatan mengandung cacat formil, gugatan prematur, gugatan voluntair, gugatan contentiosa yang bersifat deklaratif dan putusan hakim yang tidak berhak memutus.¹⁵

Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya mengatakan bahwa unsur *nebis in idem* baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara dengan harus terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 76 KUHP, yaitu;

¹⁵ Bernike Hangesti, "Penerapan Asas Nebis In Idem", Mata Hukum, <https://bernikehangesti.wordpress.com/2014/05/10/penerapan-asas-nebis-in-idem/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021.

- a. Perkaranya telah diputus dan diadili dengan putusan positif. Hal ini merupakan syarat pertama terhadap suatu perkara telah diperiksa materi perkaranya di sidang pengadilan, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan.
- b. Putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi agar suatu perkara melekat unsur nebis ini idem mesti terdapat kedua (2) syarat tersebut.¹⁶

Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Praperadilan

Pada umumnya asas nebis in idem selalu diterapkan dalam peradilan biasa, setelah dilakukannya pemeriksaan pokok perkara hingga lahir putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun seiring berkembangnya waktu setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Setelah putusan tersebut dikeluarkan maka sering terjadi hakim menerapkan asas nebis in idem dalam praperadilan.

Secara harfiah praperadilan memiliki arti yaitu : Pra artinya sebelum, sementara peradilan artinya proses peradilan itu sendiri, sehingga kalau disambung praperadilan adalah sebelum proses peradilan. Maka dapat disebutkan bahwa pemeriksaan praperadilan belum sampai kepada pokok perkara. Praperadilan menurut pendapat ahli, Ratna Nurul Alfiah dalam bukunya yang berjudul “Praperadilan dan Ruang Lingkupnya”, menyatakan bahwa praperadilan ialah sebuah forum terbuka, untuk memeriksa pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan tindakannya di muka forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak penyidik ataupun penuntut umum. dalam forum ini pihak penyidik atau penuntut umum wajib membuktikan bahwa tindakannya sah dan tidak melanggar hukum.¹⁷

Putusan Yang Dapat Dikategorikan Sebagai *nebis In Idem*

Dari Salah satu ketegasan dan keadilan yang ditentukan dalam KUHP adalah setiap perkara pidana yang telah diputuskan oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa dan disidangkan kembali untuk yang kedua kalinya atau dengan perkataan lain biasa disebut Nebis in idem. Diakuinya asas nebis in idem ini terlihat dalam rumusan Pasal 76 ayat (1) KUHP BAB VIII tentang gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya hukuman yang menyatakan: Kecuali yang diatur dalam putusan hakim masih mungkin di ulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Nebis in idem sering juga disebut *nemo debet bis vexari* artinya tidak seorangpun atas perbuatannya dapat diganggu atau dibahayakan untuk kedua kalinya.

Dasar pemikiran dari asas ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjaga martabat pengadilan (untuk tidak memerosotkan kewibawaan negara). Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan itu sendiri jika pemerintah membiarkan suatu perkara

¹⁶ Mairiko Alexander Kotu, “Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Perkara Pidana”, Jurnal Lex Et Societas, Volume IV Nomor 2, Februari 2016, hlm. 106

¹⁷ Ratna Nurul Alfiah, 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 2

berlarut-larut dan tidak pernah terselesaikan. Integritas dan kemandirian lembaga pengadilan, yang memegang sebagian dari tugas Negara pun akan dipertanyakan, bila mengulang-ulangi pemeriksaan suatu perkara. Oleh karena itu, tiap perkara harus diselesaikan secara definitif. Karena satu sikap yang bertele-tele dari negara justru akan merugikan negara sendiri, karena hal itu akan membuat merosotnya kewibawaan negara dimata warga negaranya dan masyarakat dunia pada umumnya.

2. Untuk rasa kepastian bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan. Implikasi dari kondisi yang disebutkan diatas adalah, bahwa warga masyarakat tidak akan merasa aman dan hilang kepercayaannya kepada petugas penegak hukum, karena sudah tentu ketidakmampuan pemerintah membuat keputusan atas suatu perkara pidana. Sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang amat menggelisahkan bagi pemerintah terhadap individu yang berhadapan dengan hukum, hal ini melahirkan kondisi ketidakpastian atas nasibnya dikemudian hari.

Menurut M. Yahya Harahap unsur nebis in idem baru dianggap melekat pada suatu perkara maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 76 KUHP yaitu :

1. Perkaranya telah di putus dan diadili dengan putusan “positif”. Inilah syarat pertama tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah di periksa materi perkaranya di sidang pengadilan, kemudian hasil pemeriksaan hakim atau pengadilan telah menjatuhkan putusan.
2. Putusan yang dijatuhi telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi agar dalam suatu perkara melekat unsur nebis in idem harus terdapat kedua syarat tersebut.

Putusan pengadilan yang bersifat putusan positif atau putusan pengadilan yang mengenai pokok perkara terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan dapat berupa:

1. Pemidanaan (*Sentencing*). Kepada diri terdakwa dijatuhi hukum berdasarkan dakwaan “peristiwa” pidana yang dilakukannya, dan apa yang didakwakan kepada diri terdakwa terbukti sesuai dengan peristiwa yang dilakukannya.
2. Putusan pembebasan (*Vrysprak*). Dalam putusan yang seperti ini, peristiwa pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa tidak terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan.
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan (*Onslag van rechts vervolging*). Perbuatan tindak pidana yang didakwakan sekalipun terbukti namun perbuatan yang terbukti itu bukan merupakan tindak pidana.

Dari penjelasan di atas salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk melekatnya unsur nebis in idem dalam suatu perkara terhadap diri terdakwa telah dijatuhkan putusan “positif” berdasarkan peristiwa tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu sekiranya putusan yang dijatuhkan pengadilan dalam suatu perkara pidana itu bukanberda sarkan putusan positif atau berisi putusan pengadilan yang tidak mengenai pokok perkara yang dituduhkan, maka dalam putusan tersebut tidak dapat melekat unsur nebis in idem.

Oleh karena itu ketidakcermatan jaksa dalam hal melakukan penyidikan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka, Seharusnya ditanggapi oleh hakim dengan mengabulkan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dengan alasan batal demi hukum tanpa memasukkan unsur nebis in idem didalam putusan tersebut.

Hal itu disebabkan orang yang mengajukan praperadilan belum memenuhi persyaratan nebis in idem sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang.

PENUTUP

Pengajuan praperadilan yang diajukan lebih dari satu kali masih diterima oleh hakim. Hal ini

terjadi karena tidak adanya aturan yang tegas membahas tentang pengajuan praperadilan lebih dari satu kali di dalam KUHAP. Pelaksanaan praperadilan lebih dari satu kali belum berlandaskan pada hukum positif dan bertentangan dengan asas-asas dan teoriteori hukum seperti keadilan posedural, kepastian hukum, asas legalitas dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Konsep ideal pengajuan praperadilan lebih dari satu kali dalam hukum acara pidana dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar aturan perundangundangan lainnya.

Ratio legis yang terkandung dalam asas nebis in idem diatur dalam Pasal 76 KUHP bahwa penerapannya bertujuan untuk terciptanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Asas nebis in idem memiliki arti bahwa orang yang sudah diadili atau dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, tidak boleh diadili atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau lebih, atas kejahatan atau tindak pidana, tempat kejadian dan waktu (*locus delicti* dan *tempus*) yang sama. Sehingga penerapan Asas nebis in idem oleh Hakim dalam praperadilan melalui putusan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena praperadilan tidak berhubungan dengan pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu asas nebis in idem hanya bisa diterapkan dalam pengadilan yang memeriksa pokok perkara dan memperoleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Namun sesuai dengan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yaitu apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar.

BIBLIOGRAFI

- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Afiah, Ratna Nurul. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Moeljatno, 1981. *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Soeskandi, Hari. 2017. *Hukum Acara Pidana : Sebuah Ringkasan Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Menurut Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH Untag.
- Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1, Agustus 2010
- R. Soesilo, 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, Bogor.
- Wiyanto, Roni. 2012. *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Poernomo, Bambang. 1988. *Orientasi Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku,
- Luhut M.P. 2006. *Pangaribuan, Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Djambatan.
- Tornando, Anang Shophan. 2019. *Reformasi Praperadilan Di Indonesia*, Bandung: Nusa Media.
- Kurniawan Barlyan, Nalom. 2020. *Penetapan Tersangka & Praperadilan serta Perbandingannya di Sembilan Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

<http://news.liputan6.com/read/2230998/putusan-praperadilan-eks-walikotamakassar-disambut-histeris> diakses tanggal 22 April 2020

<https://m.tempo.co/read/news/2016/05/24/063773775/kasus-la-nyalla-romli-praperadilan-cukup-sekali-saja> diakses tanggal 22 April 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana